



JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM Vol. 5, Nomor 1, 2020

ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E)

Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)

Masrukhin, Meliana Damayanti
IAIN Surakarta, UniversitasHarapanBangsa
masrukhin0164@gmail.com, melianadamayanti@uhb.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the handling of divorce cases in which the lawsuit does not include the claim for the right to support the child. Another objective is to analyze judges' considerations and the legal basis used in deciding divorce cases where the lawsuit does not include the claim for child support rights from a progressive legal perspective. This is a field research with a qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the handling of divorce cases in which the lawsuit does not include the demands for the right to support the child, basically the judge cannot exceed what the plaintiff demands in the divorce suit. However, based on the rights of the ex officio judge, the judge can give the husband the obligation to fulfill the rights of the ex-wife or the rights of his child. Therefore, the cost of caring for the child and providing for the child is borne by the husband, unless the husband is not able to afford it, then the wife is also obliged to help with the costs of maintaining and supporting the child. For children under 21 years, the amount of income is 1/3 of the husband's income or more. There is a partiality of judges towards children's rights in progressive perceptions, even judges use a persuasive approach that invites husbands to do the best for their children. The legal basis used by the judge is the right of the ex officio judge, article 105 KHI and Perma No. 3 of 2017.

Keywords: Progressive Law, Child Livelihood, Divorce

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan perkara perceraian yang dalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan hak nafkah anak. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dan landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian yang dalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan hak nafkah anak dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian

lapangan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perkara perceraian yang dalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan Hak Nafkah Anak, pada dasarnya hakim tidak bisa melebihi apa yang dituntut oleh pihak penggugat dalam gugat cerai. Namun berdasarkan Hak Ex Officio Hakim, sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri ataupun hak anaknya. Oleh karena itu biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak dibebankan kepada suami, kecuali apabila suami tidak mampu, maka istri juga berkewajiban untuk ikut membantu biaya pemeliharaan dan nafkah anak. Untuk anak di bawah 21 tahun, besarnya nafkah 1/3 dari nilai penghasilan suami atau lebih. Ada keberpihakan hakim terhadap hak anak dalam progresif persepsi, bahkan hakim menggunakan pendekatan persuasif yang mengajak agar suami untuk mengupayakan yang terbaik bagi anaknya. Landasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah Hak Ex Officio hakim, pasal 105 KHI dan Perma No. 3 Tahun 2017.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Nafkah Anak, Perceraian.

Pendahuluan

Di dalam Penjelasan Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamnya adalah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua (Sudarsono 1994).

Walaupun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipungkiri perkawinan dapat putus karena perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* 1974).

Menurut ketentuan undang-undang, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang menjadi persoalan adalah apabila para pihak kurang cermat dalam mengajukan gugatan perceraian, terutama dalam hal tidak mencantumkan tuntutan yang menyangkut hak anak-anak para pihak, hal ini dapat berimplikasi serius terhadap masa depan anak-anak yang bersangkutan. Karena hakim dalam perkara perdata bersikap pasif, dalam pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi

segala hambatan dan tantangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkannya lebih dari pada yang dituntutnya (pasal 178 ayat (2) dan 3 HIR, pasal 189 auat 2 dan 3 Rbg.

Gugatan perceraian yang kurang cermat, terutama dalam hal tidak mencantumkan tuntutan yang menyangkut hak-hak anak sangat berpotensi merugikan nasib anak, terutama menyangkut hak-hak mereka. Karena menurut undang-undang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkannya lebih dari pada yang dituntutnya.

Mengingat implikasi hukum yang serius terhadap hak-hak anak akibat kelalaian/kurang cermat para pihak dalam menyusun gugatan perceraian, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dengan perpektif hukum progessif yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, ketimbang terbelenggu pada norma-norma rigid yang terdapat dalam undang-undang.

Putusnya Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian dan (3) Keputusan Pengadilan, sedangakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (pasal 41):

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselesihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Nafkah Anak

Ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut (Basyir 1999);

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan
- b. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau kekayaan yang menjadi cagak hidupnya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah keawajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsaung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi cagak hidupnya, tetapi tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kedapanya seperti pada waktu belum kawin (Basyir 1999).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak. Pasal 45 Undang-undang Perkawinan menentukan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* 1974)

Dari Ketentuan Undang-undang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak (kedua orang tua), berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun akhirnya kedua orang tua yang bersangkutan bercerai. Undang-undang tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat dapat dikembalikan kepada ketentuan undang-undang Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa suami adalah Kepala Keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, undang-undang menentukan juga bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak suami (bapak anak) (Basyir 1999).

Kewenangan Pengadilan Agama

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka utuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Rimdan 2012). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (*Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun* 1989);

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Perkara Sengketa Syariah (menurut undang-undang yang baru)

Asas-asas dalam Hukum Acara Perdata

Asas-asas Hukum Acara Perdata, diantaranya (Sumindriyatmi 2005; Mertokusumo 2009):

Hakim bersifat menunggu (Nemo Yudex Sine Actore)
 Inisiatif mengajukan tuntutan hak (gugatan) diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan (Pasal 118 HIR/ 142 RBg). Perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili dengan alasan hukumnya tidak ada/ tidak jelas (Ius Curia Novit). Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) (Sumindriyatmi 2005; Mertokusumo 2009)

Asas hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (Sumindriyatmi 2005; Mertokusumo 2009).

2. Hakim bersifat pasif (*Verhandlungs Maxime*)
Hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan memutus setiap bagian ruang lingkup atau luas sempitnya pokok perkara ditentukan oleh para pihak dan bukanlah oleh hakim. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana dan biaya ringan (Pasal 4 (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Serta Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut (Pasal 178

ayat 2 HIR/ Pasal 189 ayat 2-3 RBg) (Sumindriyatmi 2005; Mertokusumo 2009):

- 3. Persidangan Terbuka untuk umum
 Pasal 13 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara, walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaan secara tertutup. Contoh: dalam perkara perceraian.
- 4. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*). Hakim harus memperlakukan sama kepada masinng-masing pihak.
- 5. Pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 6. Setiap putusan hakim harus disertai pertimbangan.

Hukum Progesif

Hukum progresif mulai dikenal di Indonesiaatas jasa Prof. Satjipto Rahardjo dan pada masa itulah hukum progresif mengalami masa keemasan. Setelah beliau wafat, menjadi tugas kita semua untuk meneruskan ide jenius, jernih, dan mencerahkan bagi penegakanhukum Indonesia. Karena ada gejala pada akhir-akhir ini, banyak permasalahan hukum yang mengemuka di masyarakat yang menimbulkan kegaduhan dalam berhukum dan lepas dari analisis hukum progesif.

Secara kasat mata, ada fenomena penegakan hukum di Indonesia yang seringkalimenemui jalan buntu karena terpasung oleh ritual penegakan hukum konvensional, yakni penegakan hukum yang hanya mengandalkan dan menyandarkan pada *rule and logic* dengan memarginalkan aspek *behavior*. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum-aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi menghadirkan keadilan substantif, misalnya demi kepentingan pemuliaan hak asasi manusia, demokrasi dan nomokrasi.

Sejak hukum modern lahir, dunia hukum mengalami perubahan yang cukup dramatis terhadap pencarian kebenaran dan keadilan. Akibat perubahan dramatis pada abad ke-18 dapat dirasakan hingga sekarang ini. Pengadilan telah berubah menjadi institusi publik yang sarat dengan birokrasi, prosedur-prosedur, formalitas dan sebagainya. Untuk bisa berhasil dalam urusan hukum, orang harus ahli menguasai peraturan hukum dan pandai-pandai 'mempermainkan' prosedur. Satjipto Rahardjo menyebut keadaan tersebut sebagai sebuah tragedi hukum modern (Rahardjo 2004).Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa menjalankan peraturan hukum hampir sinonim dengan menegakkan hukum. Aspek keadilan dan kebenaran mengalami marginalisasi besar-besaran. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat untuk mendapatkan sebenar keadilan, melainkan untuk mencari sang pemenang (the winner).

Fenomena peradilan terhadap wong cilik (the poor) misalnya: Kasus Mbok Minah (dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp2.100,00 dan lain-lain serta fenomena yang berbanding terbalik kita saksikan adanya kasus yang melibatkan orang-orang 'besar' (the haves) misalnya; kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, kasus Gayus Haposan Tambunan dan kasus-kasus besar lainnya telah membuktikan bahwa hukum hanya dipahami sebatas legal formalistik yang terasing dengan masyarakatnya dan seringkali terpasung legalitas formalnya sehingga tidak mampu menghadirkan keadilan substantif kepada rakyatnya, bahkan seringkali penegak hukum justru menjadi **predator keadilan** (predator of justice).

Untuk menghadirkan keadilan substantif apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya maka tindakan penegak hukum yang diperlukan adalah berani melakukan non enforcement of law, yakni mengambil kebijakan untuk tidak menegakkan hukum demi tujuan hukum yang lebih besar, misalnya demi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia serta demokrasi. Pemahaman kita terhadap ilmu hukum pun harus segera kita kaji ulang dan kita arahkan kepada pengkajian ilmu hukum yang bersifat 'holos' dan progresif.

Penanganan Perkara Perceraian yang dalam Gugatannya tidak mencantumkan Tuntutan Hak Nafkah Anak

Terkait penanganan perkara perceraian yang di dalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan hak nafkah anak, dengan dua alasan yakni:

- 1. Sang ayah pergi tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa dalam persidangan keputusan diputus secara verstek artinya tanpa kehadiran tergugat yang akan bercerai sehingga tidak ada ruang untuk membangun komunikasi tiga arah yakni pihak hakim, tergugat dan penggugat. Hampir 50% kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta diputuskan secara verstek (Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta 2018).

Mengenai putusan terkait nafkah anak dalam kasus perceraian, solusi yang diberikan oleh hakim adalah sebagai berikut:

- a. Jika disebutkan dalam amar putusan yakni menghukum/ memberi tanggung jawab kepada tergugat (dalam hal ini ayah anak) untuk menanggung nafkah anak/anakanaknya sekian rupiah (misalnya) maka dalam mengeksekusinya adalah sebagai berikut:
 - Dalam memutus suatu perkara biasanya para hakim mempertimbangkan banyak pihak, baik pihak ibu, ayah juga anak. Terutama penghasilan sang

- ayah. Untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi. Karena setiap keputusan yang dibuat memiliki kekuatan mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya.
- Selama inidi Pengadilan Agama Surakarta belum ada permintaan untuk mengeksekusi keputusan terkait nafkah anak. Hal ini karena ada dua kemungkinan, yang pertama bahwa telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya atau kemungkinan kedua, sang istri diam saja tidak menuntut lagi kepada mantan suaminya. Karena dengan bercerai dengan mantan suami sudah menjadi suatu kebahagiaan tersendiri semisal adanya kepastian hukum terhadap status perkawinannya dan tidak lagi digantung tanpa status yang jelas (Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta 2018).
- b. Jika tidak disebutkan dalam amar putusan untuk menjatuhkan/ memberi tanggung jawab kepada tergugat (dalam hal ini ayah anak) untuk menanggung nafkah anak/ anak-anaknya sekian rupiah (misalnya karena tidak disebutkan dalam tuntutannya).
- c. Terkait dengan asas Hakim bersifat pasif artinya hakim tidak boleh menentukan ruang lingkupnya perkara, hakim hanya memeriksa dan memutus apa yang diminta para pihak. Dalam perkara perdata hakim bersifat sebagai penengah (Jaka Susila, Pengajar Hukum Acara Perdata, Fak. Syariah IAIN Surakarta 2018).
- d. Namun demikian, dalam permeriksaan perkara hakim bersifat aktif untuk mendamaikan para pihak dan juga menanyakan maksud para pihak dalam gugatannya.sbgmn disebutkan dalam SE MA RI NO. 1/2002 yang mengatakan agar semua hakim menyidangkn semua perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian.
- e. Walaupun dalam gugatannya tidak disebutkan tapi karena sifat hakim aktif dalam pemeriksaan maka hakim bisa menanyakan para pihak apa yang menjadi keinginan para pihak.
- f. Bahwa ketua-ketua Pengadilan Agama telah mendapatkan pengarahan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah terkait pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan dengan hukum, khususnya terkait pengasuhan anak dimana dalam putusan harus diupayakan anak ikut dengan siapa supaya dapat menjamin hak-hak anak, termasuk hak nafkah anak. Menurut beliau dari Pengadilan Tinggi Agama menegaskan bila hakim kurang memperhatikan hak-hak anak dalam putusannya, nanti yang akan mendapat teguran adalah ketua Pengadilan Agama setempat (Syamsul Aziz, Ketua Pengadilan Agama Boyolali 2018).
- g. Atas arahan tersebut ketua Pengadilan Agama Boyolali sudah menyampaikan kepada hakim-hakim di lingkungan peradilannya. Hal ini termasuk peraturan baru, maka sampai sekarang terus disosialisasikan. Sebelumnya hak asuh anak

dimasukkan dalam putusan apabila memang diminta para pihak.

- h. Terkait dengan penetapan hak asuh dan nafkah anak apabila pada kasus Verstek (tanpa hadirnya tergugat), Wassalam berpendapat itu bukan keputusan *ex offisio*, jadi harus ada permohonan para pihak, yang bisa *ex offisio* itu diantaranya adalah nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang).
- i. Selanjutnya terkait dengan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017, menurut beliau hal tersebut sulit dilaksanakan, karena eksekusi anak itu sulit. Di Pengadilan Agama Sukoharjo ada kasus dimana diputus hak asuhnya tetapi terus banding dan oleh pengadilan Tinggi Agama dimenangkan pihak lainnya, oleh karena itu anak diambil dan dikuasai oleh pihak lainnya. Di Pengadilan Agama Surakarta juga pernah ada kejadian yang sama,sudah diputus hak asuh oleh salah satu pihak terus dikuasai dengan cara diambil.
- j. Perma tersebut tujuannya baik, mengadopsi yang berada di luar negeri, tetapi tidak bisa dilaksanakan di Indonesia,karena secara sosiologis berbeda. Di Indonesia anak itu menjadi asuhan bersama, tidak ada mantan bapak dan tidak ada mantan ibu (Wassalam, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo 2018).

Pada dasarnya hakim tidak bisa melebihi apa yang di tuntut oleh pihak penggugat dalam gugat cerai. Namun berdasarkan *Hak Ex Officio* Hakim (hak yang dimiliki hakim karena jabatannya sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri ataupun hak anaknya) dalam Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Untuk menetapkan nominal angka untuk nafkah anak, hakim sangat tergantung kepada penghasilan suami. Hakim tidak mau kecolongan ataupun lupa menanyakan pekerjaan ataupun penghasilan sang ayah. Sebab dikhawatirkan nanti tidak bisa dilaksanakan oleh pihak ayah (tergugat). Putusan ini menjadi ompong (tidak dapat di eksekusi). Hal inilah yang digunakan untuk menimbang dan menetapkan berapa nominal yang menjadi tanggung jawab ayah terhadapa nafkah anak.

Misalkan ada tergugat dengan pekerjaan sebagai pengusaha (ayah) berpenghasilan 8 juta rupiah sebulan adalah tidak realistis meminta nafkah anak hanya Rp500.000,00 per bulan. Paling tidak hakim dapat mengajukan menjadi Rp2.000.000,00 per bulan untuk

nafkah anaknya.

Keberpihakan atau kecenderungan hakim terhadap hak anak dalam progresif persepsi dapat dikatakan ada, bahkan hakim menggunakan pendekatan persuasif yang mengajak agar sang ayah bisa mengupayakan yang terbaik bagi anaknya. Dengan mengilustrasikan bahwa anak adalah amanah, anak itu tidak bisa cerai, anak adalah darah daging, yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Biasanya, setelah melakukan pendekatan ini sang ayah akan dengan suka rela menyatakan kesanggupannya dengan menyebutkan nominal tertentu dengan tentu saja mengukur kemampuannya (Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta 2018).

Pertimbangan Hakim dan Landasan Hukum yang Digunakan dalam Memutuskan Perkara Perceraian yang dalam Gugatannya Tidak Mencantumkan Tuntutan Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Progresif

Dalam memutus suatu perkara biasanya para hakim mempertimbangkan banyak pihak, baik pihak ibu, ayah juga anak. Terutama penghasilan sang ayah. Untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi. Karena setiap keputusan yang dibuat memiliki kekuatan mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya (Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta 2018).

Keberpihakan atau kecenderungan hakim terhadap hak anak dalam progresif persepsi dapat dikatakan ada, bahkan hakim menggunakan pendekatan persuasif yang mengajak agar sang ayah bisa mengupayakan yang terbaik bagi anaknya. Dengan megilustrasikan bahwa anak adalah amanah, anak itu tidak bisa cerai, anak adalah darah daging, yang harus dijaga oleh kedua belah pihak.

Mengenai hal ini ada kesamaan sikap pada setiap hakim terkait pemahaman hakim dalam progresif persepsi dimana lebih menitikberatkan pada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan menjalankan norma ultra petita yang ternyata merugikan salah satu pihak terutama kepentingan anak di masa mendatang.

Hakim Makmun menyampaikan bahwa para hakim di Pengadilan Agama Surakarta ada kesamaan pandangan dalam hal ini. Sebagai Hakim apalagi Hakim Pengadilan Agama memutuskan segala perkara perceraian haruslah dengan hati. Pertimbangan atas pekerjaan sang ayah. Keadilan harus dapat diserasakan pada semua pihak. Menolong yang lemah. Dimana kata hakim adalah meminjam dari nama Allah yakni *Al Hakim*. Telah jelas akibatakibat hukum setelah perceraian baik kewajiban ayah (mantan suami) maupun kewajiban ibu (mantan istri). Misal *hadhanah* (pemeliharan anak) (Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta 2018).

Dalam praktik, memang ada dua perspektif hakim dalam memutus suatu perkara. Perspektif pertama lebih menekankan aspek normatif dari penerapan hukum acara, maka perspektif kedua ini lebih menekankan pada kontekstualitas penerapan hukum acara. Perspektif yang kedua ini menuntut adanya respon yang tepat dari hakim dalam menerapkan hukum acara bila dalam penerapan *an sich* terhadap kasus *in konkreto* menemui kendala dan menyebabkan informasi yang keliru sehingga dalam mengungkap fakta tidak maksimal. Perspektif ini sebenarnya pada dasarnya memberi jalan yang luas bagi para hakim untuk dapat mengambil tindakan tindakan diskrisioner atas permasalahan atau kendala dalam penerapan hukum acara (Mertokusumo 2009).

Sementara pandangan pertama cenderung untuk menerapkan ketentuan larangan *Ultra Petitum Pertium secara an sich,* pandangan kedua akan cenderung untuk melakukan terobosan hukum dengan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut. Dasar dari mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut antara lain adalah:

- a. Penggugat adalah pihak yang tidak mengerti hukum, oleh karana itu lewat dari menuntut sesuatu yang sangat mendasar agar ketika ditetapkan sebagai pemilik yang sah, penggugat dapat meminta dilakukan eksekusi secara sukarela atau melalui bantuan pengadilan;
- b. Meski ada kemungkinan untuk dapat mengeksekusi putusan *declaratoir*, namun mengabulkan lebih dari yang dituntut merupakan tindakan yang lebih bijaksana dan tepat karena akan menghindari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam melaksanakan putusan pengadilan;
- c. Mengabulkan lebih pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan mengabulkan lebih, selain akan memberi keadilan kepada para pihak, juga akan memberikan manfaat dari terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mewujudkan suatu kepastian hukum bahwa putusan mengenai hak harus disertai dengan penghukuman tertentu agar dapat dilaksanakan, baik hal itu dituntut maupun tidak dituntut oleh penggugat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Terhadap penanganan perkara perceraian yang dalam gugatannya tidak mencantumkan tuntutan Hak Nafkah Anak, pada dasarnya hakim tidak bisa melebihi apa yang dituntut oleh pihak penggugat dalam gugat cerai. Namun berdasarkan hak Ex Officio Hakim, sehingga hakim dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri ataupun hak anaknya) ini sesuai dalam Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak dibebankan kepada

- suami (bapak), kecuali apabila suami karena penghasilannya tidak cukup maka istri (ibu) juga diberi kewajiban untuk ikut membantu biaya pemeliharaan dan nafkah anak.
- 2. Dalam memutus suatu perkara biasanya para hakim mempertimbangkan banyak pihak, baik pihak ibu, ayah juga anak. Terutama penghasilan sang ayah. Untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi. Karena setiap keputusan yang dibuat memiliki kekuatan mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya.
- 3. Keberpihakan atau kecenderungan hakim terhadap hak anak dalam progresif persepsi dapat dikatakan ada, bahkan hakim menggunakan pendekatan persuasif yang mengajak agar sang ayah bisa mengupayakan yang terbaik bagi anaknya. Hal ini ada kesamaan sikap pada setiap hakim di Pengadilan Agama Surakarta terkait pemahaman dalam progresif persepsi dimana lebih menitikberatkan pada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan menjalankan norma ultra petita yang ternyata merugikan salah satu pihak terutama kepentingan anak di masa mendatang. Landasan hukum yang digunakan oleh hakim adalah Hak Ex Officio Hakim, pasal 105 KHI dan Perma No. 3 Tahun 2017.

Daftar Pustaka

Basyir, Ahmad Azhar. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press.

Jaka Susila, Pengajar Hukum Acara Perdata, Fak. Syariah IAIN Surakarta. 2018.

Makmun, Hakim Pengadilan Agama Surakarta. 2018.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 8th ed. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, Satjipto. 2004. "Reformasi Menuju Hukum Progresif." *Majalah UNISIA UII Yogyakarta*, 2004.

Rimdan. 2012. *Kekuasan Kehakiman Pasca- Amademen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudarsono. 1994. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumindriyatmi, Amiek. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta.

Syamsul Aziz, Ketua Pengadilan Agama Boyolali. 2018.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1974.

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun. 1989.

Wassalam, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo. 2018.